



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Setiawan Bin Sodikin;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karang Mulya No. 143 Rt. 004 Rw. 002 Kel.
Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Kenek;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 30 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SETIAWAN Bin SODIKIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SETIAWAN Bin SODIKIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook Handphone Merk Vivo Type Y95, No. Imeil : 863387042758356, No. Imei2 : 86338704275834949098 ;

- 2 (dua) utas tali tas warna coklat ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type Y95, warna Starry Balck, No. Imeil : 863387042758356, No. Imei2 : 863387042758349 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dita Lestari Binti (Alm) Rasidi.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario, E-4365-CD, warna coklat, Tahun 2017, No. Rangka : M H1 KF 1124H K050942, No. Mesin : KF11E2048545, atas nama TOTO SUNYOTO yang beralamat Karangdawa Barat Rt. 07 Rw. 03 Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indrayani Binti (Alm) Supandi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn



Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI SETIAWAN Bin SODIKIN bersama-sama Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Dukuh Semar (pertigaan Pesantren) Rw. 009 Kel. Kecapi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya terdakwa DEDI SETIAWAN Bin SODIKIN dan Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) sedang nongkrong sambil minum minuman keras lalu terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan terdakwa mengajak mencari uang kemudian disetujui oleh Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) setelah itu Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. E-4365-CD membonceng terdakwa lalu pada saat di Jalan Dukuh Semar, Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) dan terdakwa melihat saksi Dita Lestari mengendarai sepeda motor melintas sendirian kemudian Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "Siap tah ambil tasnya" setelah itu Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Dita Lestari dari sebelah kanan kemudian terdakwa menarik tas milik saksi Dita Lestari yang diselempangkan di bahu sampai tali tas putus sehingga saksi Dita Lestari jatuh dari sepeda motornya dan tas milik saksi Dita Lestari berhasil dibawa oleh terdakwa dan Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) pergi setelah itu terdakwa membuka tas milik saksi Dita Lestari lalu terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn



handphone merk Vivo Y95 warna Starry Black sedangkan tas dan dokumen milik saksi Dita Lestari dibuang oleh terdakwa di Kali Keriyan Kota Cirebon, selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 20.00 Wib Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) dan terdakwa menawarkan kepada saksi Lutfi Alfian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna Starry Black milik saksi Dita lestari tersebut lalu saksi Lutfi Alfian menawarkan kepada keponakannya yang bernama saksi Fahra Assyfh yang sedang membutuhkan untuk belajar online dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi Fahra Assyfh menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) dan terdakwa, kemudian uang hasil menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna Starry Black tersebut dibagi dua yaitu untuk terdakwa mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. SUTRISNA Alias TESENG (DPO) sehingga saksi Dita Lestari mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Daerah Gunung Jati Cirebon No. 200/Ver.RSUD-GJ/IX/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Rengganis Purbasari bahwa telah memeriksa Sdr. Dita Lestari Binti Rasidi dengan hasil pemeriksaan penunjang :

Dilakukan pemeriksaan rontgen dada, bahu kanan dan bahu kiri, dengan hasil tampak patah tulang selangka kiri

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik, terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang selangka kiri

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Dita Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DEDI SETIAWAN Bin SODIKIN diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DITA LESTARI binti (alm) RASIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi karena adanya Peristiwa penjabretan terhadap Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB di Jl Dukuh Semar (Pertigaan Pesantren) Rw 003 Kel. Kecapi Kec Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa pada awal mula kejadian penjabretan tersebut, Terdakwa membututi Saksi sejak melewati terminal Harjamukti Kota Cirebon karena Saksi sempat melihat kaca spion ada sepeda motor yang memepet dari arah kiri Saksi, tetapi pengendara sepeda motor tersebut bukan teman Saksi yaitu saksi EMALIA AINUN yang bersama-sama pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario memepet Saksi dari sebelah kiri dari sepeda motor Saksi, kemudian pelaku yang dibonceng mengambil paksa tas milik Saksi yang diselempangkan di badan Saksi, hingga tali tas Saksi terputus dan Saksi terjatuh dari sepeda motor, sementara para pelaku berhasil mengambil tas Saksi lalu melarikan diri ke arah lampu merah Jl Rajawali Raya;
- Bahwa seketika setelah mengambil paksa tas milik Saksi, pelaku yang dibonceng sempat melihat ke belakang, hingga Saksi dapat mengenali wajah pelaku tersebut; yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil paksa oleh pelaku berupa: 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y95 warna Starry Black, No Imei 1: 863387042758356, No Imei 2: 863387042758349, No Sim card: 085294984324, KTP, SIM C, 3 (tiga) kartu ATM (Bank BRI, BNI dan BTN), NPWP atas nama DITA LESTARI, dan STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol; E-4576-BU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi mengalami patah tulang bahu sebelah kiri, memar di paha, luka lecet di jempol kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, dan luka lecet di siku tangan kiri, dan sampai sekarang Saksi masih dalam taraf pengobatan patah tulang di bahu sehingga sampai saat ini tidak bisa beraktifitas melakukan pekerjaan, dan Saksi menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn



2. Saksi EMALIA AINUN binti DEDE SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi karena adanya Peristiwa penjabretan terhadap teman Saksi yaitu saksi Ditta Lestari yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB di Jl Dukuh Semar (Pertigaan Pesantren) Rw 003 Kel. Kecapi Kec Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa pada awal mula kejadian penjabretan tersebut, saksi dan saksi Ditta Lestari yang bersama-sama pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa membututi saksi Ditta Lestari sejak melewati terminal Harjamukti Kota Cirebon kemudian sepeda motor tersebut yang memepet dari arah kiri saksi Ditta Lestari;
- Bahwa Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario memepet saksi Ditta Lestari dari sebelah kiri dari sepeda motor saksi Ditta Lestari, kemudian pelaku yang dibonceng mengambil paksa tas milik saksi Ditta Lestari yang diselempangkan di badan saksi Ditta Lestari, hingga tali tas saksi Ditta Lestari terputus dan saksi Ditta Lestari terjatuh dari sepeda motor, sementara para pelaku berhasil mengambil tas saksi Ditta Lestari lalu melarikan diri ke arah lampu merah Jl Rajawali Raya;
- Bahwa seketika setelah mengambil paksa tas milik saksi Ditta Lestari, pelaku yang dibonceng sempat melihat ke belakang, hingga Saksi dapat mengenali wajah pelaku tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi Ditta Lestari yang telah diambil paksa oleh pelaku berupa: 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y95 warna Starry Black, No Imei 1: 863387042758356, No Imei 2: 863387042758349, No Sim card: 085294984324, KTP, SIM C, 3 (tiga) kartu ATM (Bank BRI, BNI dan BTN), NPWP atas nama DITA LESTARI, dan STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol; E-4576-BU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, saksi Ditta Lestari mengalami patah tulang bahu sebelah kiri, memar di paha, luka lecet di jempol kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, dan luka lecet di siku tangan kiri, dan sampai sekarang saksi Ditta Lestari masih dalam taraf pengobatan patah tulang di bahu sehingga sampai saat ini tidak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bias beraktifitas melaluan pekerjaan, dan saksi Ditta Lestari menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FAHRA ASSYFAH binti KARTIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y95 warna hitam pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saksi, di Kp. Taman Sari Rt 005 Rw 002 Kel. Sunyaragi Kec Kesambi Kota Cirebon seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), tanpa charger tanpa dus box untuk keperluan belajar online, yang belakangan diketahui handphone tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi beli melalui sepupu Saksi yaitu sdr LUTFI ALFIAN, yang menurut LUTFI ALFIAN, handphone tersebut milik temannya, tetapi Saksi tidak mengenal LUTFI ALFIAN;
- Bahwa oleh karena pada saat sdr LUTFI ALFIAN menawarkan handphone, Saksi hanya ada uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) maka Saksi membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) dulu, kemudian Saksi lunasi pada keesokan harinya Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah Saksi;
- Bahwa yang menawarkan handphone ke rumah Saksi adalah LUTFI ALFIAN, tetapi ketika Saksi melunasi handphone tersebut pada keesokan harinya, yang datang adalah terdakwa DEDI SETIAWAN;
- Bahwa satu minggu setelah Saksi membeli handphone tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian ke rumah Saksi yang mengabarkan bahwa handphone yang Saksi beli adalah hasil kejahatan. Oleh karena itu Saksi menyerahkan handphone tersebut kepada petugas kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YANI INDRAYANI binti (alm) SUPANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor yang dipakai Terdakwa untuk melakukan penjabretan yaitu sepeda motor Honda Vario Nopol: E-4365-CD, warna coklat, Tahun 2017, Nomor Rangka: MH1KF1124HK050942, No. Mesin: KF11E2048545 atas nama TOTO SUNYOTO yang beralamat di Karangdawa Barat Rt 07 Rw 03 Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor second dari TOTO SUNYOTO seharga Rp 15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh, tetapi karena Saksi belum mempunyai uang cukup, maka Saksi membayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu, sedang sisanya dibayar dengan menggunakan uang pinjaman dari koperasi KSP (koperasi Simpan pinjam) Dwi Jaya Utama;
- Bahwa anak Saksi yaitu Terdakwa meminjam motor pada hari Senin tanggal 2 September 2020 sekitar jam 17.00 WIB dengan alasan mau main ke Goa Sunyaragi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi LUTFI ALFIAN als KONYOT bin MASTORI, yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, atas permohonan Peuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Berita Acara Penyidikan keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membantu menjualkan Handphone pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Kamp. Taman Sari Rt. 05 Rw. 02 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon ;
- Bahwa awalnya bibi saksi mencari handphone (HP) bekas untuk anaknya yang bernama Sdri. Fahra Assyfhah untuk kepentingan sekolah belajar online kemudian saksi bertanya ke teman-teman diantaranya Sdr. Sutrisna lalu 2 (dua) hari kemudian Sdr. Sutrisna bersama Sdr. Dedi Setiawan datang ke rumah Saksi menyodorkan Handphone merk Vivo Y95 dengan permintaan harga awal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah ditawar dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Sutrisna menyetujui kemudian Sdr. Sutrisna, Sdr. Dedi Setiawan oleh Saksi dipertemukan dengan bibi Saksi ke rumah tempat tinggalnya setelah itu terjadi transaksi jual beli ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tidak ada dus book pada saat Handphone tersebut ditawarkan untuk dijual maupun kelengkapan lainnya seperti charger Handphone, headset, hanya Handphone saja ;
- Bahwa benar saksi diberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Sutrisna untuk uang rokok membantu menjualkan Handphone tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum Nomor : 200/VeR.RSUD-GJ/IX/2020 atas nama DITA LESTARI Binti RASIDI tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Rengganis Purbasari dengan hasil pemeriksaan penunjang :

Dilakukan pemeriksaan rontgen dada, bahu kanan dan bahu kiri, dengan hasil tampak patah tulang selangka kiri;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik, terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang selangka kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB di Jl Dukuh Semar (Pertigaan Pesantren) Rw 003 Kel. Kecapi Kec Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa telah melakukan penjambebaran barang milik saksi Ditta Lestari bersama dengan teman Terdakwa yaitu sdr. Sutrisna (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong bersama Sutrisna alias Teseng (DPO) sambil minum minuman keras, pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang lalu mengajak Sutrisna alias Teseng untuk mencari uang, dan disetujui oleh Sutrisna alias Teseng. Kemudian Sutrisna alias teseng mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa, setelah sampai di Jl Dukuh Semar, Terdakwa melihat situasi sepi, lalu Terdakwa dan sdr. Sutrisna alias Teseng melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor melintas sendirian, kemudian teman Terdakwa bernama Sutrisna alias Teseng mengatakan pada Terdakwa “ Siap tah ambil tasnya”, sambil memepet korban dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa menarik tas korban yang diselempangkan di bahunya hingga korban terjatuh dan tali tas terputus hingga tas tersebut bisa Terdakwa kuasai, kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn



- Bahwa sepeda motor Honda Vario Nopol: E-4365-CD warna coklat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sepeda motor milik ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedangkan sdr Sutrisna alias Teseng berperan sebagai joki yaitu mengendarai sepeda motor dan mengendalikan sepeda motor pada saat Terdakwa merampas dan menguasai barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi korban setelah terjatuh dari sepeda motor akibat tasnya Terdakwa tarik paksa, karena Terdakwa langsung melarikan diri bersama Sutrisno alias Teseng;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil paksa dari korban, berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y95 warna Starry Black, No Imei 1: 863387042758356, No Imei 2: 863387042758349, No Sim card: 085294984324, dan STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol; E-4576-BU;
- Bahwa uang dalam dompet sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO Y95 Terdakwa bawa pulang lalu handphone Terdakwa jual seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan sdr Sutrisno alias Teseng masing masing mendapat Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat ini sudah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada bulan Mei tahun 2020 karena melakukan pencurian dengan kekerasan dan Terdakwa sedang menjalani program asimilasi berdasarkan Keputusan Kepala Rutan Klas I Cirebon pada tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk VIVO Type Y95, No. Imei : 863387042758356, No. Imei2 : 86338704275834949098;
- 2 (dua) utas tali tas warna coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y95, Warna Starry Black, No. Imei1 : 863387042758356, No. imei2 : 863387042758349;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, E-4365-CD, Wama Coklat, Tahun 2017, No. Rangka : M H1 KF 1124H K050942, No. Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E2048545, atas nama TOTO SUNYOTO yang beralamat Karangdawa Barat Rt. 07 Rw. 03 Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon beserta STNK dan Kunci Kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB di Jl Dukuh Semar (Pertigaan Pesantren) Rw 003 Kel. Kecapi Kec Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa telah melakukan penjambebaran barang milik saksi Ditta Lestari bersama dengan teman Terdakwa yaitu sdr. Sutrisna (DPO);
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong bersama Sutrisna alias Teseng (DPO) sambil minum minuman keras, pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang lalu mengajak Sutrisna alias Teseng untuk mencari uang, dan disetujui oleh Sutrisna alias Teseng. Kemudian Sutrisna alias teseng mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa, setelah sampai di Jl Dukuh Semar, Terdakwa melihat situasi sepi, lalu Terdakwa dan sdr. Sutrisna alias Teseng melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor melintas sendirian, kemudian teman Terdakwa bernama Sutrisna alias Teseng mengatakan pada Terdakwa “ Siap tah ambil tasnya”, sambil memepet korban dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa menarik tas korban yang diselempangkan di bahunya hingga korban terjatuh dan tali tas terputus hingga tas tersebut bisa Terdakwa kuasai, kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menarik tas saksi Ditta Lestari, mengakibatkan saksi Ditta Lestari terjatuh dari sepeda motor dan mengalami patah tulang bahu sebelah kiri, memar di paha, luka lecet di jempol kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, dan luka lecet di siku tangan kiri, dan sampai sekarang saksi Ditta Lestari masih dalam taraf pengobatan patah tulang di bahu sehingga sampai saat ini tidak bisa beraktifitas melakukan pekerjaan;
 - Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 200/Ver.RSUD-GJ/IX/2020 atas nama DITA LESTARI Binti RASIDI tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Rengganis Purbasari dengan hasil pemeriksaan penunjang :
Dilakukan pemeriksaan rontgen dada, bahu kanan dan bahu kiri, dengan hasil tampak patah tulang selangka kiri;
- Kesimpulan :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn



Dari hasil pemeriksaan fisik, terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang selangka kiri;

- Bahwa barang milik saksi Ditta Lestari yang telah diambil paksa oleh pelaku berupa: 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y95 warna Starry Black, No Imei 1: 863387042758356, No Imei 2: 863387042758349, No Sim card: 085294984324, KTP, SIM C, 3 (tiga) kartu ATM (Bank BRI, BNI dan BTN), NPWP atas nama DITA LESTARI, dan STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol, E-4576-BU sehingga saksi Ditta Lestari Saksi menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y95 warna hitam pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB dijual kepada saksi Farah Assyifa di Kp. Taman Sari Rt 005 Rw 002 Kel. Sunyaragi Kec Kesambi Kota Cirebon seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), tanpa charger tanpa dus box untuk keperluan belajar online, yang belakangan diketahui handphone tersebut hasil dari kejahatan yang mana sepengetahuan saksi Farrah Assyifa Handphone tersebut didapatkan dari teman sepuanya yaitu saksi Lutfi Alfian;
- Bahwa oleh karena saksi Farrah assifa hanya ada uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) maka saksi Farrah Assyifa membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) dulu, kemudian dilunasi pada keesokan harinya Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah saksi Farrah Assyifa, akan tetapi yang datang mengambil pelunasan adalah terdakwa DEDI SETIAWAN;
- Bahwa satu minggu setelah saksi Farah Assyifa membeli handphone tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian ke rumah saksi Farrah assyifa yang mengabarkan bahwa handphone tersebut adalah hasil kejahatan selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada unsur tersebut adalah orang atau manusia yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa adalah termasuk orang/manusia dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dedi Setiawan Bin Sodikin telah membenarkan bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas orang yang bernama Dedi Setiawan Bin Sodikin yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini telah sesuai dan benar dengan identitas terdakwa Dedi Setiawan Bin Sodikin dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya terdakwa Dedi Setiawan Bin Sodikin tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. Barangsiapa tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal ini merujuk pada Pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan konjungsi atau sifatnya alternative sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB di Jl Dukuh Semar (Pertigaan Pesantren) Rw 003 Kel. Kecapi Kec Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa telah melakukan penjabetran barang milik saksi Ditta Lestari bersama dengan teman Terdakwa yaitu sdr. Sutrisna (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong bersama Sutrisna alias Teseng (DPO) sambil minum minuman keras, pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang lalu mengajak Sutrisna alias Teseng untuk mencari uang, dan disetujui oleh Sutrisna alias Teseng. Kemudian Sutrisna alias teseng mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa, setelah sampai di Jl Dukuh Semar, Terdakwa melihat situasi sepi, lalu Terdakwa dan sdr. Sutrisna alias Teseng melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor melintas sendirian, kemudian teman Terdakwa bernama Sutrisna alias Teseng mengatakan pada Terdakwa “ Siap tah ambil tasnya”, sambil memepet korban dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa menarik tas korban yang diselempangkan di bahunya hingga korban terjatuh dan tali tas terputus hingga tas tersebut bisa Terdakwa kuasai, kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menarik tas saksi Ditta Lestari, mengakibatkan saksi Ditta Lestari terjatuh dari sepeda motor dan mengalami patah tulang bahu sebelah kiri, memar di paha, luka lecet di jempol kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, dan luka lecet di siku tangan kiri, dan sampai sekarang saksi Ditta Lestari masih dalam taraf pengobatan patah tulang di bahu sehingga sampai saat ini tidak bisa beraktifitas melakukan pekerjaan sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 200/Ver.RSUD-GJ/IX/2020 atas nama DITA LESTARI Binti RASIDI tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Rengganis Purbasari dengan hasil pemeriksaan penunjang : dilakukan pemeriksaan rontgen dada, bahu kanan dan bahu kiri, dengan hasil tampak patah tulang selangka kiri, dengan



kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik, terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang selangka kiri;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Ditta Lestari yang telah diambil paksa oleh pelaku berupa: 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y95 warna Starry Black, No Imei 1: 863387042758356, No Imei 2: 863387042758349, No Sim card: 085294984324, KTP, SIM C, 3 (tiga) kartu ATM (Bank BRI, BNI dan BTN), NPWP atas nama DITA LESTARI, dan STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol, E-4576-BU sehingga saksi Ditta Lestari Saksi menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa bersama denga sdr. Sutrisna (DPO) telah mengambil paksa barang milik saksi Ditta Lestari yang dilakukan dengan cara memepet sepeda motor yang saksi Ditta Lestari kendarai dan menarik paksa tas milik saksi Ditta Lestari yang mengakibatkan saksi Ditta Lestari terjatuh dari sepeda motor dan mengalami patah tulang bahu sehingga tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaanya, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan konjungsi atau sifatnya alternative sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB di Jl Dukuh Semar (Pertigaan Pesantren) Rw 003 Kel. Kecapi Kec Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa telah melakukan penjambebaran barang milik saksi Ditta Lestari berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y95 warna Starry Black, No Imei 1: 863387042758356, No Imei 2: 863387042758349, No Sim card: 085294984324, KTP, SIM C, 3 (tiga) kartu ATM (Bank BRI, BNI dan BTN), NPWP atas nama DITA LESTARI, dan STNK

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn



Sepeda Motor Honda Beat Nopol : E-4576-BU bersama dengan teman Terdakwa yaitu sdr. Sutrisna (DPO) yang mengakibatkan saksi Ditta Lestari terjatuh dari sepeda motor dan mengalami patah tulang bahu sehingga tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaanya;

Menimbang, bahwa penjabretan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Sutrisna (DPO) pada saat saksi Ditta Lestari melewati jalan Dukuh Semar (Pertigaan Pesantren) Rw 003 Kel. Kecapi Kec Harjamukti Kota Cirebon, yang mana jalan tersebut adalah jalan milik pemerintah yang bisa dilewati oleh siapa saja, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuritelah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB di Jl Dukuh Semar (Pertigaan Pesantren) Rw 003 Kel. Kecapi Kec Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa telah melakukan penjabretan barang milik saksi Ditta Lestari bersama dengan teman Terdakwa yaitu sdr. Sutrisna (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong bersama Sutrisna alias Teseng (DPO) sambil minum minuman keras, pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang lalu mengajak Sutrisna alias Teseng untuk mencari uang, dan disetujui oleh Sutrisna alias Teseng. Kemudian Sutrisna alias teseng mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa, setelah sampai di Jl Dukuh Semar, Terdakwa melihat situasi sepi, lalu Terdakwa dan sdr. Sutrisna alias Teseng melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor melintas sendirian, kemudian teman Terdakwa bernama Sutrisna alias Teseng mengatakan pada Terdakwa " Siap tah ambil tasnya", sambil memepet korban dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa menarik tas korban yang diselempangkan di bahunya hingga korban terjatuh dan tali tas terputus hingga tas tersebut bisa Terdakwa kuasai, kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y95 warna hitam pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB dijual kepada saksi Farah Assyifa di Kp. Taman Sari Rt 005 Rw 002 Kel.



Sunyaragi Kec Kesambi Kota Cirebon seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), tanpa charger tanpa dus box, melalui seseorang yang diantar oleh saksi Lutfi Alfian yang merupakan sepupu saksi Farah Assyifa, oleh karena saksi Farrah Assifa hanya ada uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) maka saksi Farrah Assyifa membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) dulu, kemudian dilunasi pada keesokan harinya Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah saksi Farrah Assyifa, akan tetapi yang datang mengambil pelunasan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa dan sdr. Sutrisna (DPO) sebelumnya sudah melakukan perencanaan atas perbuatan pidana yang akan dilakukan, dan selanjutnya hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dibagi dengan sdr. Sutrisna, maka dengan demikian unsur oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk VIVO Type Y95, No. Imeil : 863387042758356, No. Imei2 : 86338704275834949098;
- 2 (dua) utas tali tas warna cokelat;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y95, Warna Starry Black, No. Imeil : 863387042758356, No. imei2 : 863387042758349;

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik korban Dita Lestari Binti (Alm) Rasidi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dita Lestari Binti (Alm) Rasidi;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, E-4365-CD, Wama Coklat, Tahun 2017, No. Rangka : M H1 KF 1124H K050942, No. Mesin : KF11E2048545, atas nama TOTO SUNYOTO yang beralamat Karangdawa Barat Rt. 07 Rw. 03 Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon beserta STNK dan Kunci Kontaknya;

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi Indrayani Binti (Alm) Supandi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indrayani Binti (Alm) Supandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas perbuatan pidana dan saat tindak pidana *aquo* dilakukan, Terdakwa sedang dalam masa asimilasi;
- Terdakwa sudah menikmati perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Setiawan Bin Sodikin tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk VIVO Type Y95, No. Imeil : 863387042758356, No. Imei2 : 86338704275834949098;
 - 2 (dua) utas tali tas warna coklat;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y95, Warna Starry Black, No. Imeil : 863387042758356, No. imei2 : 863387042758349;Dikembalikan kepada saksi Dita Lestari Binti (Alm) Rasidi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, E-4365-CD, Wama Coklat, Tahun 2017, No. Rangka : M H1 KF 1124H K050942, No. Mesin : KF11E2048545, atas nama TOTO SUNYOTO yang beralamat Karangdawa Barat Rt. 07 Rw. 03 Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon beserta STNK dan Kunci Kontaknya;Dikembalikan kepada saksi Indrayani Binti (Alm) Supandi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Inderadhiana, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mustika Darayanti, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Inderadhiana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbn